

### WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

### PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PAJAK DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA MAKASSAR,

### Memmintanie

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (I) Undang-Undarig Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajuk Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa Pajak diretapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah dan ditinjau kembali:
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksasi pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang tentang Pajak Daerah.

- Mengingat : I Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dagar 1945 Republik Indonesia:
  - Undang-Undang Nomor 29 Tanun 1959 tentang Pembentukan. Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18≥2);
  - 3. Undang-Undung Nomer 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  - 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahaan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagiban Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentung Perbendaharaan Negara (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasan Penjelolaan dan Tanggung Jawab Ketiangan Negara (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 10 Tehun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Sekitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
- Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Enta Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedeman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pojak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 32);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanari Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126).

### Dengan Persetujuan Bersama

### WALIKOTA MAKASSAR

#### DAN

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PAJAK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Daerah udalah Kota Makassar.

5. Walikota adalah Walikota Makassar,

6 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat doerah menurut asas otonomi dan tugus pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-huanya dalam sistem dan prinsip Negara Kesutuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasse Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Docrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggarian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pejabat adallah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah

se soai Peraturan Perundang Undangan.

10 Peraturan Walikota adalah Peraturan yang dibuat oleh Walikota untuk melaksanakan Peraturan daerah.

1.1 Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, odalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnyu

kemakmuran rakyat.

 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan laimnya, Badan Unaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badon lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Subjek Pajak adalah orung pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

14 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak. pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai bak dan kewajiban perpajakan nesumi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

15. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

16. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terimit lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenis.

17. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran

18 Restorare adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan sejenianya termasuk jasa boga/katering.

19. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

20 Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

21. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.

22 Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.

23 Kelah Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitus bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cabaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.

24 Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantni dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik

serta cahaya lampu,

25. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non nlicohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan; penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

26. Spa udalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombunasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, tayanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tunuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

27 Karaoke eksekutif adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitus

menyanyi yang menyedinkan pemandu.

28 Karaoke keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitias menyanyi yang tidak menyediakan pemandu.

29 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas keguatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber slam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

30. Mineral Bukun Logam dan Batuan adalah mineral bukun logam dan batuan schagairmana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang

mineral dan batubara.

31 Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

32 Reidame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corakragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosiican, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh vimum.

33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

34 Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat pemtipan londaram bermotor.

- 35 Parkir adalah kendaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sumentara;
- 36. Pajak Air Temah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanisatan air tariah.
- Air Tanah adalah air yang terdapat dalam tapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 38. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
- Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
- 40 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 41 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta lant wilayah kabupaten/Kota.
- 42. Banguran adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perair an pedalaman dan/atau laut.
- 43. Nilat Juni Objek Pajak, yang selanjutnya disingkar NJOP, adalah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- 44 Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTP adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 45 Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa luikum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
- 46. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelohan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
- 47. Wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri yang telah mendaitarkan diri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak kepada Walikota, mendapatkan Nemor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkal NPWPD.
- 48. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu tain yang dianur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- Tahun Pajak odoloh jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 50. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu sant, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- 51 Pentungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampul kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 62 Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- S.3. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah.

- 54. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpejukan daerah.
- 55 Surat Seturan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

56. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPFT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajale.

57. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

58 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayanan pokok Pajult, besamya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus

59 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan

atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

60 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjumya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Sumt Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit.

62 Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya diaingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

63 Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerali Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak

keriga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

64 Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesulahan tulia, kesulahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

65. Pengadilan Pajak udalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan

terhadap Sengketa Pajak.

66. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai slikeluurkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepuda Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-tindang Penagihan Pajak dengan Surat Palesa.

67 Gunatun adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanugung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak utau terhadap

kepetusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perandangundangan perpajakan yang berlaku.

68 Handing adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

69. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

70 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur unnik mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modul penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahun barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.

- 71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun dara, keterangan dan/atau bukti yang secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah
- 72 Penyidikan adalah serangkaian tindakan menyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidanu dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dengan bakti ita membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya,

### BAB II ASAS PENETAPAN PAJAK

### Pasal 2

Penetepan pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a keadilan:
- b kepasuan:
- kelayakan;
- d elemonis;
- e. kemanfaatan; dan
- kesejahteraim.

#### BAR III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Puarig lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

- jenis pajak;
- nama, objek, dan subjek pajak;
- dasar pengenaan, tarif dan cara penghinungan pajak;
- 4. wilayah pemungutan, masa pajak dan saat pajak terutang
- 5. pendaftaran wajib pajak
- pemingutan pajak;
- pengemballan kelebihan pembayaran;
- icutaluarsa penagihan;
- 9. pembukuan, pemeriksaan dan pengawasan;
- insentif pemungutan;
- 11 ketentuan khusus;
- 12. penyidikan; dan
- (3) ketentuan pidana.

### BAB IV JENIS PAJAK

#### Pasal 4

Jents papak terdiri dari:

- a. parak horel:
- b. pajak restoran;
- pajak hiburan;
- d. pajuk rektorne;
- c pajak penerangan jalan;
- paink mineral bukan logam dan batuan;
- g pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- pajnit sorang burung walet;
- pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan kesa perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### BABV NAMA, OBJEK, SUBJEK, TARIF DAN DASAR PENGENAAN

### Bagian Kesatu Pajak Hotel

#### Pasal 5

- [1] Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (2) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasihtas olahraga dan hiburan.
- [3] Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- [4] Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah:
  - jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. 3000 tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti nsuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang prihadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Fiotel.

- Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharuanya dibayar kepada Hotel.
- (2) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
  - jumlah pembayaran atas pembelian youcher menginan.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksoid pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cumacuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

#### Pasal 8

Tarif Paiak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 9

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### Bagian Kedua Pajak Restoran

#### Pasal 10

- Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran;
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran (rumah makan) yang milat penjualannya ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 11

- Shibjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

- Dasar pengensan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimakwad pada ayat.
  (3) termasak:
  - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
  - jumlah pembelian dengan menggunakan youcher makanan atau minuman.

- (3) Jumlah pembayaran yang seharuanya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga juai makanan atau minuman dalam hal voueher stau bentuk kiin yang diberikan secara cuma-cuma
- (4) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarun pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

### Bagian Ketiga Pajak Hiburan

#### Pasal 14

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungan
- (3) Hiburan schagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. tontonan film.
  - b. pagelaran keseman, musik, tari, dan/atau busana.
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
  - d. pameran.
  - e diskotik, karaoke, rumah bernyanyi, kelab malam, dan sejenisnya.
  - strkus, akrobat, dan sulap.
  - s permainan bilyar, futsal, dan bowling.
  - h. pacumi kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
  - panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center).
  - j pertandingan olahraga.
- (4). Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dikecualikan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komerail.

#### Pasal 15

- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan

### Panal 16

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hibuma adalah jumlah uang yang diterima atau yang scharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.
- Jumlah uang yang harus diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potengan hanga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Turif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

tontonan film:

Pertunjukan film/bioskop, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk:

pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana;

 Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana modern, sebesar 15%. (lima belas persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;

2. Pagelarun kesenian, musik dan tari tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;

c Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya: Kontes kecantikan, peragaan husana, auto kontes, dan kontes bina raga, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima:

d: pameran:

pamerun, sebesar 1566 (lima belas persen) dari harga tiket musuk dan/atau. jumlah uang yang seharusnya diteruma;

diakotik, karanke, rumah bernyanyi, klab malam, dan sejenianya;

- 1. kelab malam dan sejenianya, sebesar 35% (tiga pulch lima persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharuanya diterima;
- pub/numah minum, diskotik dan sejenianya, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang scharusaya diterima:

3. Karaoke eksekutif, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;

Karaoke keluarga, sebesar 25% (dua puluh tima persen) dari jumiah pembayarun dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima:

f. surkus, akrobat, dan salap:

sirkus, akrobat dan sulap, sebesar 15% (sepuluh persen) dari harga tiket mastik dan/atau jumlah uang yang seharuanya diterima;

g permainan bilyar, futsal, dan bowling.

Permainan bilyar, futsal, bowling, setuncur es, dan sejenisnya, sebesar 15% (dua pulnit persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang scharusnya diterimis:

n. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkanori;

 Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, sebasar 15% (dua puluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang scharusnya diterima;

Ketangkasan anak, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiker masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;

 Wahana permaman, sebesar 15% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk adan/tau jumlah uang yang seharuanya diterima;

pariti pijat, refleks), mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);

 Panti pijot, mandi uap/spa, sebesar 25% (tiga puluh persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharuanya diterima:

 Refleksi keschaun dan pusat kebugaran (fitness centen, sebesar 25% (dua. puluh lima persen) dari jumlah pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;

pertundingan olahraga:

pertandingan olahraga, sebesat 15% (lima belas persen) dari harga tiket musitk

dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan

k, penyelenggaraan hiburan ditempat keramaian seperti, tempat wisata, taman rakteasi, tekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, kolam renang, komidi putar, kereta pesiar, dan sejenisnya, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.

Besaran pokok pajuk hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimuna dimaksud pada Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimuna dimalesud dalam Pasal 16 ayat (1).

### Bagian Keempat Pajak Reklame

#### Pasai 19

- (1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atus penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
  - a. reklame papan / billboard / mideotron / megatron dan sejenisnya;
  - reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. roklame selebaran;
  - e reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - reklame udane.
  - g reklame apung:
  - reklame suara;
  - reklame film/slide; dan
  - j. reklame peragnan.
- (4) Trdnit termasuk sebagai objek Pajak Reklame, adalah:
  - a, penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta banan, warta minggian, warta bulanan, dan sejenianya;
  - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi unnik membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mementur nama pengenal usaho atau profesi tersebut;
  - d. Reiderne yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Organisaai Kemasyarakatan, Partai Politik, Lembaga Sosial, Kengumuan dan Pendidikan tanpa menggunakan label/merk produk dagang.

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3).
- (2) Warib Pajak Reklame adalah urang pribadi atau Badan yana menyelenggarakan Reklame sebagaimana tersebut Pasal 19 ayut (3).
- (3) Dalam bal Reidame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- [4] Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

- [1] Dusar pengenaan Pajuk Reklame adalah Nilai sewa Reklame.
- [2] Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame disclenggarakan sendiri. Nilai Sewa Reklame sebagamana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokusi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan merugunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah: NSR = jenis x bahan x lokusi x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah x ukuran media reklame.
- Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Panal 22

Tarif Pajak Reklame diterapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 23

Perhitungan besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dengan cara mengalikun tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan

- Dengan nama Pajak Penerangan Jaian dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunuan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayar (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - penguinaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
  - d. Penggunaan tenaga listrik untuk kegiatan lembaga sosial.

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menegunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- [3] Dalam hal tenaga üstrik disodiakan olch sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

#### Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik
- (2) Nilst juni temaga listrik schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik:
  - jumiah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakanan. KWH/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
  - jumlah pembelian tenaga listrik.
  - is untuk tenaga listrik yang dibasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdusarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik. jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan Pemungutan Pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik.

#### Pasal 27

- [1] Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan temago listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (uga person).
- (3) Penggunaan teraga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan dalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan sara mempalikan tarif sebagaimana dimaksad dalam Pasal 27 dengan dasar pengenasa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

### Bagian Keenam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

### Pasal 29

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;

- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Butuan adalah kegiatun pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
  - n asbes;
  - b. butu tulis:
  - c. batu setengah permatu;
  - rf. batirkapur;
  - c. butta apung:
  - f. betu permata; g. bentonit; h. dolomit;

  - finitelispine;
  - garum baxu (hofite);
  - k grafit;
  - L. grant/andesit;
  - III. EHDN:
  - tt. knihit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q- magnesit
  - 7. mikm:
  - 5. Illatings
  - t mitrat;
  - u opeidien:
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - posir kuarsa;
  - y perfit
  - z. phospa;
  - aux, tialk,
  - fills, turnah scrap (fullers earth);
  - or, tanah diatome;
  - dd tanah hat;
  - co towas (alam);
  - ff. tras;
  - ASC Varonit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basali
  - ii. traklet, dan
  - kir Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- [3] Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Banian sebagaimana dimalested pada ayat (2) adalah:
  - a. kegintan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Baruan yang nyata nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegatan pertambangan lainnya, yang tidak dimaniaatkan secura komersial.

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Hadan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tomase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batum.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rara-rata yang berlaku dalam daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batum sebagaimana dimaksad pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua pulub lima persen).

#### Pasal 33

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Baruan yang terutang dihuung dengan cara mengajikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

#### Bagian Ketujuh Pajak Parkir

#### Pasal 34

- Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Objek Papik Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yong disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermator.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - penyelenggarana tempat Parkir oleh kedutaira, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

- Strhjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaran bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggara tempat Parkir.

- Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharuanya ditayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

#### Pasal 37

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 38

Elesaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

### Bagian Kedelapan Pajak Air Tanah

#### Pasal 39

- Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau petuanhatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemantuatan air tanah.
- (3) Dikerualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemantantan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

#### Pasal 40

- Stabjek Pajak Air Tanah adalah orang Pribadi atau badan yang melakukan pengambitan dan/atau pemantaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dari/atau pemantahan air tanah.

- [1] Dasar pengeman Pajak Air Tanah adalah Nilai Perojehan Air Tanah.
- (2) Nilni Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupish yang dihitung dengan memperumbangkan sebagian man sebagai faktor-faktor berikut.
  - a. jenis sumber sir,
  - h lokasi sumber air,
  - c. tujuan pengambilan dan/atiiu pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e letalitas air; dan

- tingkat kerusakan lingkungan yang diakihatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan sir tanah sebagaimana dimulesud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan sir tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 43

Besamin pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

### Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 44

- Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegintan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan, dan/atnu pengusahnan sarang burung walet.
- [3] Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### Pasal 45

- Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (3) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 46

- Dusar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dalam daerah dengan volume sarang burung walet.

- Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besarnya pajak yang harus dibayar dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak dan harus dibayar lunas oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak diterima.
- [3] Kepada wajib pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak;

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayar (1) dengan dasar pergenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

# Bagian Kesepuluh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

#### Pasal 49

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimunfantkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b jalan tol;

  - e. kolam renangi
  - d. pagar mewah;
  - c. tempat olahraga;
  - E galangan kapal dermaga;
  - g taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- [4] Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
  - a digunakan oleh Pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan
  - b digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesebatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis
  - d, merupakan hutan lindung, hutan sunka alam, hutan wusata, taman masional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu bak;
  - c. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlukuan timbal balik; dan
  - digumakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapian dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Besarriva Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10,000,000,00 (sepuluh jura rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

#### Panal 50

[1] Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/gtau memperoleh manfaat atas Bangunan.

[2] Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribedi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atsu memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
- [2] Besarnya NJOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, namun dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan dalam wilayah daerah
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimalesud pada ayar (2) dilakukan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, ditetapkan:

a. untuk NJOP sama dengan atau kurang dari Rp250.000.000,00 (dan ratus lima pulcib jum rupilab), sebesar 0,04% (noi koma noi empat persen);

b. untuk tembahan NJOP diatas Rp250,000,000,000 (dua ratus lima pulah juta rupiah), sampai dengan Rp1 000 000 000,000 (satu miliar rupiah) sebesar 0,08%. incl loma nol delapan persen);

c. unnak tambahan NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 [satu miliar rupiah], sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0.12%

(mol koma satu dua persen); dan

d untuk tambahan NJOP diatas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar), sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen).

#### Pasal 53

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perketaan yang teratang dihatung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 setelah dikurangi Nilaj Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Panal 49 ayat (5).

### Bagian Kesebelas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

#### Panal 54

- (1) Dengan cama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungsi pojak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- (2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- [3] Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dintaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a pemindahan hak karena:
    - jual beli;
    - tukar menukar;
       hibah;

    - 4 hibsh wasiat;

- 5. warss:
- pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- pemisahan hak yang mengakihatkan pengalihan;
- 8. penunjukan pembeli dalam lelang:
- pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha;
- 11 peleburan usaha;
- 12. pemekaran usaha; atau
- 13. harfigh.
- h. pemberian hak baru karena:
  - kelanjuum pelepasan hak; atau
  - diluar pelepasan hak.
- (4) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksad pada ayat (2) adalah:

  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - c. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - hak pengelolaan.
- (5) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh;
  - u. perwakilan diplomat dan konsulut berdasarkan asus perlakukan timbal
  - b. Negura untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelaksannan pembangunan guna kepentingan umum; unruk
  - c badan atau perwakilan lembaga internasional yang unterapkan dengan Peraturan Menteri Kenangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain dihar fungsi dan nugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
  - d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama:
  - o, orang pribadi atau badan karena wakaf, dan
  - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

#### Panal 55

- (1) Subjek Pojak Ben Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah srang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atau Tanah dan Bangunan adalah orang probadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atsa Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak
- [2] Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal
  - a, just beli adalah harga transaksi;
  - h tukar memikar adalah nilai pasar;
  - hibah adalah nilai pasar;
  - d hibah wasiat adalah nilai pasar;
  - e warm adalah nilai pasar;
  - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar,

h peralifian hak karena pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

L pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak udalah nilai pasar,

- j pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar,
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar,
- peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. badiuh adalah nilai pasar; dan/atau
- o, peminjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- [3] Jilia Nilai Psrolchan Objek Pajak sebagaimuna dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lehih rendah daripada NJOP yang doganakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangurian pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan
- Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetupkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (enam pulub juta rupish) untuk setiap Wajib Pajak.
- [5] Dulam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang terima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasint, termasuk summi/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditemplan sebesar Rp. 300,000,000,000 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 57

Tarif Ben Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditempkan sebesar 5% (lima persent.

#### Pasal 58

Besuran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang diffitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasai 56 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimalorud dalam Pasal 56 ayat (4) atau Pasal 56 ayat (5).

- Pejabai Pembuat Akta Tanah/Notaris banya dapat menandatangani akta (3) pemindahan Hak atas Tarish dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahlam bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kontor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atus Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

- (1) Pepabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat 10 (sepulah) bulan berikutnya;
- Tata cara pelaporan tsagi pejabat sebaguimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Walikota,

#### Pasal 61

- Pelalist Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membulangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimakand dalam Posai 59 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta tima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanguaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda acbesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan;
- [3] Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan selaggamana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dikenakan sanksi sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

#### Panal 62

- (1). Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi peryaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yaitu:
  - u. pajak reklame,
  - pajak air tanah; dan

wajib mendafturkan objek Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Waith Pajisk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftar obyek pajak dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (4) Wajib Pajak untuje jenis Pajak yaitu:
  - a. pajak hotel;
  - b. pojak restoran;

  - pajak hiburan;
     d pajak penerangan jalan;
  - pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. pajak parkir:
  - g pajak sarong barung walet; dan

diwajihkan mendaftarkan diri kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan Numor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

- (5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendanarkan diri, Walikota secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Dacrah (NPWPD) berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah
- (6) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan wajib pajak BPHTB.

#### Panal 63

- (1) Pendataan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkataan ditakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayar (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Pejabat selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pendataan diatur dengan

#### Pasal 64

- Berdasarkan SPOP sebagaimana dimakaud dalam Pasal 63 ayat (1), Walikuta atau Pejahat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Walikota dapat mengeluarkan SKPD apabila;
  - r. SPOP sebagaimana dimaksod dalam Pasal 63 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak di tegar secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  - ti. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajuk.

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

#### Pasal 65

Paiak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

- Masa Pajak dengari jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, meliputi: a. pojak hotel:

  - b. pajak rentorang

  - pajak hiburan;
     d. pajak penerangan jalan;
  - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - pajok parkir:
  - e pajak nir tanan; dan
  - fi pajak sarang burung walet.
- (2) Tahun Pajak dengan jangka waktu I (satu) tahun kalender, melipuni:
  - a pajak reklame; dan
  - b. pajak bumi dan bangunan.

Saat pajak terutang ditetapkan sebagai berikut:

a. pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa;

pajak reklame pada saat SKPD diterbitkan;

pajak penerangan jalan pada saat diterbitkannya rekening listrik oleh Perusahuan Listrik Negara atau pada saat disampulkan SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dibasilkan sendiri;

d. pajak mineral bukan logam dan batoan pada saat pengambilan mineral bukan

- e. pajak sarang burung waket pada saat pengambilan sarang burung walet, pejak air tanah pada saat pengambilan air tanah atau diterbilkan SKPD; # BPHTB terutang adalah:
  - juai beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan diandatanganinya akta:

hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- 5. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ka kamor bidang pertanahan;
- 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggai dibuat dan ditandatanganinya akta;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuny dan ditandatanganinya akta;

- 8. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyui kekuatan hukum yang tetap:
- 9. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- 10 pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- 11 penggabungan usaha adalah sejak tanggai dibuat dan ditandatanganinya
- peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya aktu;
- pemelorran usuha adalah sejak ranggal dibuat dan ditandatanganinya akto;

hadioh adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangartinya akta;

15, lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang-

h. Pajak Bumi dan Bangunan terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada

### BAB VIII PEMUNGUTAN PAJAK

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Dalam hal badan atau orang pribadi sebagai subjek pajak yang memiliki beberapa objek pajak dalam I (satu) lokasi kegiatan usaha dapat dikenakan pajak dengan tarif tunggal.

- (1) Pemungutan pajak yang dihitung dan dibayar sendiri wajib pajak, meliputin paink hotel;

  - b. pagale restorant; c. pajak hituran;
  - d. pajak penerangan jalan;
  - pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - pojak parkin
  - g. pajak sarang barung walet; dan
  - h BPHITE
- (2) Setiap Wajib Pajak yang membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayai (1), wajib menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD atau SSPD.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri, dibayar dengan menggunakan SSPD, SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (i) SPIPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, bemar dan lengkap serta duandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Wajib Pajak BPHTB wajib mengisi SSPD.
- (b) Dolcamen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai SPTPD
- [7] Bentuit, Isi, dan tatacara pengisian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Walikota:

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikous dapat menerbitkan
  - SKPDKB dalam hal:
    - berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,
    - 2. SPTPD tidak disampulkan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
    - 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
    - 4. khusus untuk BPHTB, apabila SSPD berdasarkan hasil pemerikanan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
  - 5. SEPDEBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakso sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- Juniah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 133 dimaksud peda ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa

kennikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebehim dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau teriambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empai) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengisian, Bentuk, Jenis dan Tata Cara Pengisian SSPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 71

- Pemungutan pajak berdasarkan Penetapan Walikota, meliputi;
   pajak reklame;
  - b. pajale air tanah; dan
  - pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar dengan menggunakan SKPD, SPPT bagi Pajak Bumi dan Bangunan serta dokumen lain yang dipersamakan.

### Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

#### Pasal 72

- (1) Walibota dapot menerbitiom STPD jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD/SPPT terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - wajib pajak dikenakan saaksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksual pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanku administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puhih empat) bulan sejak sont terutangnya pajak dan ditagih melalui STPD.

### Bagian Ketiga Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (Bill)

#### Pasal 73

 Setiap Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan, wajib menggunakan bon penjuahan Jöilij untuk setiap transaksi, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Walikota. 12) Tata cara penggunaan bon penjualan (bili) sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota Walikota.

#### Pasai 74

- (1) Setiap wajib pajak sebagaimana disebut dalam Pasal 73 ayat (1), wajib melegalisasi/perperasi bon penjualan (bill) kepada Kepela Badan Pendapatan Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Bagi Wajib Pajak sebagaimana disebut dalam Pasai 73 ayat (1) yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (bili), wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Tata cara pengajuan dan persyaratan, yang dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/perporasi bon penjualan (bili) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

### Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

- [1] Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang dihitung dan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak kecuali diretapkan lain oleh Walikota.
- (2) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimakand dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf bi dilaksunakan paling lama 15 (lima belan) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (3) Pajak terotang sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf c, harus dilumasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (4) SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebahkan jumlah pajak yang hurus dibayar bertambah merupakan dasar penaghan pajak dan turus dibanasi dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak tanggal diterbitkan.
- Wadiloota aras permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi perayaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (6) Pajak yang terutang dibayar di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (7) Wagib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan buku pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.
- [8] Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyeteran Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Sürut Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melumasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surut Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksad pada ayat (2). Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejems sebagaimana dimaksud pada uyat (2), dikeluarkan oleh pejabat.
- (5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilumasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringutan atau surat lain yang sejenis maka ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimakaud ayat (2) dilakukan oleh pejabat dan/atau Juru Sita setelah lewat 21 (dua puluh satul hari sejak tenggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang

- (1) Surat Paksa diterbitkan dalam bab
  - Wajih Pajak dan/arau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
  - Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau pemindaan pembayaran pajak.
- [2] Surat Paksa paling kurang harus memuat:
  - a. mama wajib pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. dasar hukum penagihan pajak;
  - besamya utang pajak; dan
  - d. perintah untuk membayar pajak.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- [4] Mekanisme dan prosedur penagihan pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Waliberta

### Bagian Kelima Keberatan, Banding dan Gugatan

#### Pasal 78

- Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat. yang dinunjuk atas suatu:
  - a. SKPD:

  - b. SKPDKE; c. SKPDKET; d. SKPDLE;

  - s. SKPDN; dan
  - 4. SPPT.
- (2) Keberatan diajtikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertal alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatun harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal storat sebagaimaria dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di limi kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah diserujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan schingga tidak dipertimbangkan.
- (b) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Penabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberaturi.

### Pasal 79

- (i) Walikom dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tangsal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atau keberatan yang diagukan
- 10 Kepunasan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluminnya atau sebagian, menolak atau menumbah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [1] telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang dajukan tersebut diimigap dikabulkan.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengarilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota
- (2) Permohoman banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara terrulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut

(3) Pengnjuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan I (satu) bulan sejak tanggai penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal S1

- (3) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- [2] Imbulan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Daiam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagan, Wajib Pajak dikenaj sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- [4] Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan bunding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalum bal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikengi sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (II) Gugatan diagukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penagihan.
- (3) Jampka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
- (4) Jangka waktu dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat spobila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di Juaz leekuusaan Penggugat.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat.
- (6) Terhudap I (satu) pelaksariaan penagihan atau I (satu) keputusan diajukan I (satu) surat gugatan.

Bagian Keenam

# Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pasal 83

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan birung dan/atau keketiruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu schmbat-lambatnya I (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud, kecuali jilos wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenulil karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Aras permobonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat:
  - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga. denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hai sunksi tersebut dikenakan karena kelebilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atou SKPDLB yang tidak benar,
  - c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemerikaaan atau ketetapan pajak yang dilaksanukan arau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - e, mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemasipuan membayar Wajib Pajak atau kondisi sebab-sebab tertentu
  - mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan objek Pajak Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan.
  - memberikan keringanan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pordesami dan Perkotaan kepada wajih pajak atas bangunan yang termusuk dalam daftar cagar hudaya sesuai peraturan perundang-
  - h memberikan keringanan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak atas lahan dan/otau bangunan yang memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup sessual peraturan perundangandangan;
  - i memberikan keringanan/pengurangan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajih pajak masyarakat miskin, veteran, janda pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh pejuang sosial,
  - j menguningkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencama alam atau sebah lain yang luar biasa; dan
  - k, memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada Penamun Modal dalam daerah, dengan kriteria;
    - I memberikan kontribusi bagi peningkatan pendaputan daerah:
    - menyerap banyak tenaga kerja lokal;
    - mengganukan sebagian besar aumber daya lokal;
    - memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
    - kriteria lain yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan, keringanan, atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimona dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan

### BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 84

- Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohunan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sehagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampani dan Walikota tidak memberikan auatu keputusan, permohoran pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apahila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dos) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud poda ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB X KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 85

- Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah inelampani waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kudaluwarsa Penagihan Psijak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dunaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampalan surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau pentundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 86

- Pastang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat
   ayat (2) dan ayat (3) dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayot (1).
- (ii) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan pintang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XI PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembukuan dan Pemeriksaan

#### Pasal 87

- [1] Wajib Pajak yang melaleukan usaha dengan omzet paling sedilot Rp300.000.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
- (ii) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

- Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji keparuhan pemeruhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan penaturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajok yang diperiksa wajib:
  - memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimuna dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pemeriksaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perpajakan, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Kenangan atau permintaan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemerikasan Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 89

- Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau peralatan manual maupun program aplikasi online pada obyek pajak tertentu.
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimakand pada ayat (1) meliputi; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.
- (i) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimakaud pada ayat (i) adalah pengawasan dalam rangka penatsan dan pendataan potensi Wajib Pajak secara nyata.
- (4) Pencinpatan peraintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peraistan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh wajib pajak sebagai mura mentinya.
- (6) Dalam hal terjadi kertisakan dan/atau bilangnya peralatan menjadi tanggung jawah Wajib Pajak.
- [7] Ketenbuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Walicota.

### BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 90

- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja terrentu.
- (ii) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfantan insentil sebagaimana dimaksud pada nyat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen)

#### BAB XIII KETENTUAN KHUSUS

#### Panal 91

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. pejubat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang ketuangan daerah.
- 14) Untuk kepentingan Daerab, Walikota memiliki kewenangan memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang dinunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan teraga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan buku tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta.

## BAB XIV PENYIDIKAN

## Pasal 92

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
  - n. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berlamaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai erang pribach atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sebubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkensan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buku pembakuan pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Baerah;

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan otau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h, memoirei sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

Doerah:

menunggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangen atau salesi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

- k melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulamya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melahui Penyidik Pejahat Polisi Negara Republik Indonesia, sestiai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

# BAB XV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 93

- (i) Wajib Pajak yang karena kealpaarmya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dempin tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merupikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidama kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling hanyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak bemar sehingga merugakan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jamlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 94

Tiodak pidana di bidang perpajakan Daerah, tidak dituntut setelah melampina jangka waktu 5 (imm) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan

#### Pasal 95

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kentpannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dintaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.00 (empat jutarupiuh).
- [2] Pejahat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebahkan tidak dipenuhinya kewajihan pejabat sebagaimana dimakaud dalam Pasal 91 ayut (1) dan ayar (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000,000,00 (sepuluh jura rupiah).

- (3) Perainturan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tumutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuat dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

#### Pasal 96

Denda sebagaimana dimalesud dalam Pasal 93 dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

# BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 97

- Wajib Pajak yang telah melunasi pajaknya dapat diberikan reward atau penghargaan berupa sertifikat atau bentuk lainnya dari Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi administratif berupa punishment dengan pemasangan tanda/stiker/ spanduk pada obyek pajak dan pemuatan pada media massa baik cetak maupun elektronik dan/atau pencabutan ijin usaha.
- (3) Tata cara pemberian reward dan punishment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

# BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 98

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang terhutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar, masah dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat teramog.
- (2) Pada sant Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelakannsan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdanarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

#### Panal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nemor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perabahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Panal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tinggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahun memerintahkan pengandangan Peraturan Daerah ini dengan penengatannya dalam Lensharan. Duerah Kota Makassar,

12

Diterapkan di Makassar pinia tanggal 5 Julii 2018

WALIKOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diamiangkan patis tanggal pada limgal 5 Juli 2018

PJ SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR.

ANDI MUH YASIR

LEMBARAN DAERAH KOTAMAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

## PENJELASAN

## Atus

# PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2018

#### TENTANG-

# PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR

## 1. Umum

Berbagai alesan ilmiah yang mendasari perlunya dilakukan pergantian terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassat, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Pengamatan dari segi yuridis, tenfapat berbagai ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, sudah dicabut/tidak berlaku lagi atau hanya beberapa pasal saja yang dibatatkan, antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagan Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Pasal 42 ayat [2] haruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, mengenai kata "golt", dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Patusan Nomor 52/PUU-IX/2011, sehingga tidak memiliki daya berlaku dan kekuatan hukum mengikat.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, sebagai peraturan pelaksanuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Namur 188.34 — 9006 Tahun 2016 tanggal 14-9-2016, tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Keta Makassar Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar, dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang undongan yang lebih tinggi dan kepentingan umum Pasal-pasal yang dibatahan yanu (1) Pasal 18 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 dan Pasal 21 huruf h Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, (2) Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, (3) Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun Daerah Nomor 3 Tahun Daerah Nomor 3 Tahun 2010.

Berbagai substansi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, yang telah dirabah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Iahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, sudah tidak senuai dengan perkombangan dan transformasi sosial yang sangat dinamis, khususnya pelayanan terhadap konsumen atau wajib pajak yang masih dilakukan secara manual. Di era sekarang telah terjadi pergeseran paradigma dalam inter aksi antara pemerintah sebagai wakil Negara dengan masyarakat, sebagai wujud perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terjadi secara drasta atau yang serung disebut dengan ICT (Information, Communication dan Tecknologis).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagai dasar hukum utama Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, telah mengalami beberapa revisi, sehingga menimbulkan disharmonis antara kedua peraturan perundangan tersebut.

Securu sosiologis, terdapat berbagai penetapan tarif pajak daerah yang tidak relepan atau tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial masyarakat kota Makassar, aebagaimana dikemukakan sebagai saran oleh berbagai Asosiasi pengusaha yang tergabang dalam berbagai Jenis pajak, mesalnya Asosiasi Usaha Hiburan. Asosiasi Usaha Perhotelan, Asosiasi Usaha SPA dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa penetapan tarif pajak daerah yang tidak relepan atau tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial secara empirik di lapangan selama ini telah menunbulkan ketidak adilan bagi subyek pajak dan wajib pajak, karena ada yang dibebankan pajak daerah dan ada juga yang tidak, meskipun sama-sama subyek pajak.

Perkembangan informasi dan teknologi di era digital yang tren dengan istilah glabalisasi di saat lui, mempengaruhi perkembangan dunia pada segala aspek, sehingga pelayanan bisnis juga telah mengalami transformasi. Perkembangan tersebut yang disebut dengan on line system sejatinya teradopsi dalam peraturan daerah tentang pajak yang akan diatur.

Secara faktual selama ini terdapat penetapan tarif pajak daerah dalam peraruran daerah yang tidak terlaksana akibat karena ketidak mampuan subyek pajak dan wajib pajak, hal mana menimbulkan kerugian hagi pemerintah daerah kata Makassar, di samping itu penetapan tarif pajak daerah yang selama ini menimbulkan ketidakadilan dalam pengenaan pajak yang dilakukan secara merata, pada hal standar usaha tersebut berbeda.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan sebuah Peraturan Daerah Kota Makassar yang baru menggantikan yang lama, atau dengan kota lain bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Mas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Makassar yang baru mengenai Pajak terah memiliki berbagai urgensi dan mantaaf dipandang dari berbagai aspek Keberadaan Peraturan Daerah Kota Makassar mengenai Pajak Daerah dimaksadkan: (a) untuk memberikan dasar hukum kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan pajak; dan (b), untuk memberi pedaman dan arahan bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam hubungan dengan pajak Daerah Kota Makassar.

## 2. Pasal demi pasal

Panal 1

Cultup Jelas

Panial 2

baprif o

\*Asas keadilan berarti pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. haruf b

"Asas kepastian hukum berarti pemungutan pajak dilakukan harus berdasarkan undang-undang, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan adanya jaminan hukum

huruf c

"Asas kelayakan berarti pemungutan pajak hendaknya tidak memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa membayar pajak bukan sebagai paksaan namun sebagai kewajiban yang dilakukan dengan tulus.

huraf d

"Asas ekonomis berarti biaya pemungutan dan pemenuhan kewujibun pajak bagi wajib pajak harus proporsional. Biaya pemungutan barus lebih rendah dari beban pajak yang barus dibayar.

hucuf e

\*Asas manfaat berarti bahwa pajak yang dipungut oleh negara barus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

nursi f

"Asas kesejahteraan berarti pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Basel 3

Cukup Jelas.

Panal 4

Culcup Jelan.

Pinial 5

Ayat III

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Termanak objek pajak hotel rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Aynt (3)

Cukup Jelas.

Avat [4]

Culcup Jelus.

Panel 6

Cukup delas:

Page 7

Cukup Jelas.

Farnal 8

Cukup Jelas.

Pannt 9

Cultup Joins

Prisal 10:

Cultury Jelius

Philippi 7.5

Cultup Jelios

Passal 12

Cukup Jelns.

Parell 13.

Cukup Jelus.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Panal 15

Cukup Jelas,

Pasal 16

Culcup Jelas.

Pagal 17

burruf a

Cultup Jelios

huruf b

Angka L

Cultup Jelas.

Angior 2

Yang dimaksud dengan "hiburan berupa pagelaran kesenian, musik dan tari tradisional" adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

nuruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cultury Jelas.

hunuf e

Cukup Jelas.

huruf F

Cultup Jelas.

huruf g

Culcup Jeins.

Huruf h

Colorp Jelas

hurufi

Cukup Jelas,

hurufj

Culcup Jeins.

Pasal 18:

Cultup Jelau

Fasal 19

Cukup Jelas.

Pasai 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Culcup Jelius

Passi 22

Cultup Jelas.

Panal 23

Cukup Jelas.

Punel 24 Cultup Jelas.

Panul 28 Cukup Jelas

Pasal 26 Culnap Jelas,

Pasat 27 Culcup Jeins.

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas,

Postal 30 Culcup Jelas.

Posel 31 Cukup delas

Panal 32 Cukup Jelas

Pand 33 Cukup Jelas

Panol 34 Culcup Jelan

Panal 35 Culcup Jelias

Pasal 36 Cukup Jelas.

Pasal 37 Culcup Jelias.

Panal 38 Cukup Jelas.

Prouf 39 Cukup Jelas.

Panul 40 Culcup Jelan

Patril 41 Cukup Jelas.

Panni 42 Cukup Jelas, Pasal 43

Cukup Jelaa.

Prisal #4

Culcup Helias.

Panish 45

Cuktip Jeins.

Pinnat 45

Culcup Jelan.

PasaI 47

Cukup Julas.

Pinn 48

Culcup delas.

Fanal 49

Avat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna tanah perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan butan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (3)

Cultup Jelas

Ayur (A)

Huruf a

Cukup Jelas.

Hurrif b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak tersebut diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan dinyatakan tidak dirujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahus antara lam dari anggaran dasar dan anggaran mmah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam ibadah, sesial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan masamal tersebah Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hurafe

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cultup Jelas.

Huruf f

Cukup Jeins:

Avat (5) Colorp Jelas

Parsal 50

Ayat (1)

Culaup Jelies.

Ayat (2)

Cultup Jelas.

Pasal 51

Aver (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek tain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak tain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- b. Nilai perolehan haru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pajak objek tersebut;
- Nilai juai pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai juai suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produk objek pajak tersebut.

Avat [2]

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun penetapan dapat ditetapkan setahun sekali yang disesuaikan dengan perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar.

Asat (3)

Culcup Jelas.

Panal 52

Cukup Jelas.

Puisat 53

Nilai jual objek pajak sebejum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10:000:000,00 (sepuluh juta rupiah).

Cantali 1

Nilnt Just untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi serletah dahulu dengan Nilsi Just Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000, (sepahih juta rapsah).

Commit

Wanti Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

Turnon serious 150 nr.2 dengan harga jual Rp 500.000,00/m2;

- Hangiman selias 50 m2 dengan nilai jual Rp 1.250.000,00/m2;
- tenarnya pokok parah yang terutang adalah sebagai berikut :
- I NJOP Burni | 150 x Rp 500,000,00 = Rp 75,000,000,00
- 2. NJOP Hangunan: 50 x Rp. L250,000,00 = Rp. 62,500,000,00 Nilor Juni Dizjek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10,000,000,00 -
  - Nilui Juid Buruman kena palak Rp. 52,500,000,00 +
- 3. Nilar Juni Cityek Pajak Kena Pajak Rp 127.500.000,00
- 4. Turif papile efektii yarig ditetapkan dalam Peraturan Dierah 0,04%
- 5. PBB terratoric
   0.04% × Rp 127.500.000,00 × Rp 51.000,00

#### Contrib 2

Nils just untuk bangarian sebelum ditempkan turuf pajak diturang, terlebih dahulu bergiot Nilsi Juni Tidak Kemi Pajak sebesar Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rugioh).

### Comoli :

Wajib Pajak D mempurral olijik pajak berupa :

- Tacash selling 300 m2 dengan harga jual Rp 1 000.000,007m2;
- Bengaman seiture 100 m2 dengan nibit Jual Rp 1;500,000;00/m2;

Thesarnys periods papak sung terutang adalah sebagai berikut

- 1. Natur truss : 300 x Rp 1.000.000,00 = Rp 300.000.000,00
- KOOP Hangunan : 100 x Rp 1,500,000,00 Rp 150,000,000,00
   Wilni Juni Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 10,000,000,00 Rp 140,000,000,00 Ribii Juni Blaugunan Limu pajak Rp 140,000,000,00 -
- 3. Nitai Juni Ohjek Pajak Kenu Pajak Rp 440,000,000,00
- 4. Terif pajok efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,04% dan tajung
- 5. PMI territoria.
  - 8,04% x Rp.250,000,000,00 Rp 100,000,00
  - 0.05% x (8p 440.000.000 Rp 250.000.000) ~ Rs 152.000,00 +
  - Total PBD seriorang Rp 352,000,00

## Contain 3

Store park metrik bereparan sebelum diterapkan tarif pajak diburangi cerlebih dabulu dengan Ndal Juai Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000, Isepuluh Juta ruplahi. Contob

World Polick C mempunyar objek pajak berupa :

- Tarrah selvas 500 m2 dengan harga jual 8p 2,000,000,00/m2;
- Hangunan sehaas 200 m2 dengan mlar just Rp 2:000.000,00/m2;

Benuruva piolook papiak yang terutang mfalah sebagai berikut ...

- 1. JUJUP Humi 100 x Rp 2.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00
- 2. N. 102 Hangunan. 2003 x Rp 2.000.000,00 Bp 400.000.000,00

  Nillal Juni Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bp 10.000.000,00 
  Nillal Juni Bangunan kena pajak Bp 390.000.000,00 +
- Nilar Juni Objek Pajatc Kena Pajak Rp 1:390,000,000.00

- 4. Yanu pujak niristii yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 6,04%, 6,68% dan 0,12%.
- 5. Philiteridable

```
0.04% x Rp 250.000.000,00 - Rp 100.000,00 
0.06% x (Rp 1.000.000.000 - Rp 250.000.000) - Rp 600.000,00 
0.12% x (Rp 1.590.000.000 - Rp 1.000.000.000) - Rp 668.000,00 
Total PDB terlaining - Rp 1.130.000,00
```

#### Comtoh 4 -

Nibu just untuk banganan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengen bilai Just Tidah Kemi Pajak sebesar Rp 10.000,000,- (sepuluh jura rupsah).

#### Controls.

Wajili Sajak Datempunyai olgek pajak berupu :

- Timah seltuas 1,000 m2 dengan hanga jual Rp 10,000,000,007 m2;
- Hargaman selaas 500 m2 dengan nilu just Rp 2 500 000,00/m2.

Deutriya pekisk pujuk yang terutang adalah sebagui berikut :

- I. NUOP Birm: I.000 x Rp 10.000,000;00 Rp 10.000,000,00
- 2. NJOP Gammun : 500 x Rp 2.500.000,00 = Rp 1.250.000.000,00 NDU Just Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,00 - NDU Just Hungman Iema pajak - Rp 1.240.000.000,00 +
- Nihat Jual Objek Pajak Kemi Pajak
   Rp 11,240,000,000,00
- 4. Touti papak efektii yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,04%, 0,08%, 0,12% dae 0,14%
- 5. Hill territorie

```
0.04%

    Rs 236.000.000.00

                                                       Rp
                                                              100,000,00
          * (Rp 1.000.000.000 - Rp 250.000.000)
 0.00%
                                                       Rp
                                                              600.000,00
 0.12%
          x (Rp 10.000,000,000 - Rp 1.000,000,000 -
                                                       Rips:
                                                           10.800,000,00
 0.14%
          x (#p11,240,000,000 - Rp10,000,000,000)=
                                                       Ro:
                                                             1.736.000.00 +
 Total PDH terbutang
                                                       Rp
                                                           13:236.000,00
```

## Pinal 54

Cukup Jelan-

## Picinal 55

Cuitup Jelus.

## Pasal S6

Cultup delias.

## Planal 57

Cukup Jehra.

### Pasai 58

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli sebidang tanah dan bangunan sebagai berikun:
Nilai Perolehan Objek Pajak — Rp 65,000,000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak — Rp 60,000,000,00
Nilai Perolehan Objek Kena Pajak — Rp 5,000,000,00
Pajak Yang Terutang 5% x Rp 5,000,000,00 — Rp 250,000,00

## Pinnal 59

Ayat (1)

Cukup Jeins.

Avat (2)

Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditanda tangani oleh Kepala Kanor yang membidangi pelayanan Lelang Negara

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasul 60

Cultup Jeles

Pasal 61

Cukup Jelus.

Phnal 52

Cultup Jelos.

Piosil 63:

Culcup Jelas.

Pissul 64

Culcup Jelas.

Parsal 65

Cukup delas.

Potral 66

Culcup Jelan.

Passal 67

Cukup Jelas

Panal 68

Cokup Jelas.

Possal 69

Cukup Jelan

# Piesal 70

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak ana pajak yang di bayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pojak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau kerena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

#### Ayax (1)

Ketentuan ini memberi kewerangan kepada Walikota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memeruhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

 Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Walikota dapat menerbitkan SKPDKB atau pajak yang terutang;

- Seorang Wajib Pajak mentyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009.
   Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemerikasan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Walikota dapat menerhitkan SEPDKB ditambah dengan sankai administratif;
- 3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangku waktu paling lama 5 (limu) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebahkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Walikota dapat menerbitkan SKPDKBT;
- Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Walikota ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Walikota dapat menerbitkan SKPDN.

itramafia:

angka I Cukup Jelas.

angka 2 Cukup Jelas,

angka 3

Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang ditunjuk.

huruf b Cukup Jelas

huruf e Cukup Jelas

Ayat [2]

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling tama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Assat (3)

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan selungga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sankai administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jamlah kelograngan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenasan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Cukup Jelas.

Ayat 151

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilokukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenalkan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Walikota meretapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa burupa sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang surang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak sast terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 71 Cukup Jelas,

Pasal 72 Cukup Jelas:

Pasal 73 Cultup Jelas,

Pumi 74 Cukup Jelas,

Pasal 75 Cukup Jelas.

Panal 76 Culcup Jeins.

Passal 77 Curkup Jelan

Pasal 78 Cukup Jelas

Panul 79 Cukup Jelas,

Panel 80 Culcup Jelan

Panal 81

Citikup Jelan

Pasal 82

Ayat [1]

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelan

Avat (3)

Cukup Jejan

Ayat PH

Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeso) maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.

Ayat (5)

Culcup Jelas.

Avat 161

Culcup Jelies

Paral 83

Ayat [1]

Chicup Jetas.

Agar LZ

Ctrkup Jelies

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Humith

Cukup Jelas.

Huruf c

Culcup Jelas.

Hurof d

Culcup Jelan.

Hurufe

Yang dimaksud dengan "kemampuan membayar Wajib Pajak atau kundisi sebab-sebab tertentu objek pajak" adalah:

- wajib pajak yang tidak mampu secara ekonomia yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di Bidang Pertanahan;
- wajib pajak pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah,
- Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian.

dari hasil ganti rugi Pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah. Nilai Jusi Objek Pajak.

- Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan urmum yang memerlukan persyaratan khusus.
- 5 Wajib pajak yang terkena dampak kesais ekonomi dan moneter yang berdampak huas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksamaan pemerintah.

## Huruf'i

Yang dimaksud dengan "kepentingan kegiatan sosial dan ibadah" adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah dan rumah sakit swasta, yang tidak ditujukan mencari keuntungan.

Hunuf g

Culcup Jelas.

Huruf h

Culcup Jelus.

Hursifi

Cukup Jelas.

Hurui

Ctalcup Jelas:

Huruf k

Cultup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelua.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Panal 85

Culcup Jelau.

Panal-86

Culcup Jelas.

Pasal B7

Cukup Jelas.

Pasal 85

Avat (1)

Cukup Jelaa.

Aynt (2)

Cukup Jelas.

Ayot (3)

Cukup Jelus.

Avwil: (4)

Yang dimaksud "pemeriksaan yang dilakukan" adalah kegiatan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk menjadi bahan evaluasi

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasul 89

Culcup Jelas.

Panol 90

Ayut Di.

Yarış dimaksud dengan "Satuan Kerja Perangkat Daerah yanış melaksanakan pemiingutan" adalah Perangkat Daerah/SKPD/Unit Kerja yarış tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemiingutan pajak

Aswt. 121

Pemberian insentif dilaksanakan apabila anggarannya tersedia dalam

Asat (3):

Culoup Jelus.

Ayat [4]

Culcup Jelas.

Pluself 91

Cukup Jelaa.

Pasal 92

Cultup Jelas.

Passi 93

Cukup Jelan.

Posal 94

Cukup Jelas.

Panal 95

Ayur (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenagaahli yang ditunjuk oleh Walikota dimaksudkan untuk menjamin baliwakerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Avot (2)

Cukup Jehrs

Avat (3)

Culcup Jelius.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Posni 96

Cukup Jelies.

Paint 97 Cultup Jelas.

Pasal 98 Cukup Jelas

Panal 99 Culcup John

Pasal 100 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR